



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id., ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 331/DJU.1/RA1.8/IV/2026 Jakarta, 7 April 2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Mekanisme Revisi Anggaran dan Target
Kegiatan Prioritas Nasional DIPA 03

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Di

Seluruh Indonesia

Memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran, dengan ini diberitahukan bahwa Kegiatan Prioritas Nasional pada DIPA 03 adalah sebagai berikut :

1. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (1049.QBA.032);
2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (1049.QCA.001);
3. Sidang di luar Gedung Pengadilan (1049.QCA.002).

Sehubungan dengan tersebut, dengan ini disampaikan :

1. Revisi Anggaran dan Target kegiatan Prioritas Nasional pada DIPA 03 merupakan revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selaku Eselon I dan memerlukan *Trilateral Meeting* antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepada Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama **Tidak Diperkenankan** untuk melaksanakan revisi kegiatan Prioritas Nasional tersebut pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat, dikarenakan akan merubah data secara nasional terkait Prioritas Nasional tersebut;
3. Bagi Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama yang akan melaksanakan revisi kegiatan Prioritas Nasional dapat mengirimkan Surat Permohonan Revisi dengan melampirkan TOR dan RAB serta Matriks Perubahan Semula – Menjadi (dibuat dengan *Ms. Excel*) dan dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding;
4. Bagi Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Banding diwajibkan untuk melaksanakan monitoring terhadap anggaran dan target kegiatan Prioritas Nasional pada Satuan Kerja Pengadilan Tingkat Pertama yang ada di wilayahnya.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM



BAMBANG MYANTO